

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu pernikahan antara keluarga satu dengan keluarga yang lain memiliki latar belakang dan proses yang berbeda untuk menuju suatu pernikahan. Perbedaan tersebut bisa disebabkan oleh perbedaan budaya, agama, letak geografis, proses dan ilmu pengetahuan. Perbedaan inilah yang menjadikan setiap pernikahan itu memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri. Berdasarkan UU No 1 pasal tahun 1974 yaitu Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dengan seseorang perempuan menjadi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi (Sudardono,2005).

Dalam proses perkawinan, berpacaran adalah hal yang lumrah yang terjadi pada kehidupan masyarakat awam termasuk mereka yang beragama islam. Berpacaran adalah prilaku yang sudah terkonsep didalam kebudayaan masyarakat. Kebudayaan sendiri ialah suatu kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, dan adat istiadat sebagai anggota masyarakat (Ardianita,2005).

Berpacaran merupakan proses yang panjang dan berakar pada prilaku sosial individu didalam masyarakat yang seiring waktu dianggap sebagai prilaku yang wajar yang tercermin didalam kehidupan bermasyarakat. Banyakwanita saat ini hamil sebelum menikah, hal itu terjadi akibat berpacaran diluarbatas normal. Agama islam telah mengajukan konsep syar'i untuk memperoleh pernikahan,melalui proses ta'aruf (SukmaDiarti, 2007).

Pada zaman dahulu proses perjodohan yang umum dilakukan yaitu dijodohkan atau dikenal dengan zaman siti nurbaya. Namun, Pada saat ini muncul fenomena yang booming diindonesia yaitu ta'aruf. Dilihat dari segi bahasa ta'aruf memiliki arti pengenalan, sementara pacaran juga diartikan pengenalan (Pusparini, 2013).

Ta'aruf dan berpacaran merupakan dua komponen yang berbeda dan bertolak belakang. Dalam berpacaran cenderung untuk selalu ingin berdua- duaan dengan pasangan, kemudian meningkat saling pegangan tangan kemudian lama-kelamaan hingga kebatas kewajaran sehingga dapat merugikan satu sama lain (Elysia, 2021). Pacaran dapat merusak moral karena pacaran adalah awal dari seks bebas. Ta'aruf adalah komunikasi secara timbal balik antara laki-laki dan perempuan agar dapat saling memahami tentang masalah pernikahan (Munawaroh, 2018). Ta'aruf juga dikenal sebagai proses perkenalan dan pertemuan dengan calon pasangan dengan didampingi oleh seseorang, organisasi dan wali yang dapat dipercaya sebagai perantara untuk mencari dan memilih calon pasanganyang sesuai dengan kriteria calon pasangan (Mansyur, S: 2012).

Saat ini di era modern untuk melangkah ke jenjang pernikahan umumnya orang-orang melalui dengan proses pacaran, tapi saat ini masih ada yang menikah dengan proses ta'aruf. Trend ta'aruf diindonesia mulai muncul pada abad 21, untuk menjauhi perzinahan sebelumnya muncul trend menikah dini, namun pada saat baru-baru ini muncul menikah dengan melalui ta'aruf. Orang yang akan menikah dengan melalui ta'aruf dibolehkan untuk memilih pasangan sesuai dengan kriterianya. Pasangan yang akan dipilihnya bisa dari pilihan kawan,

sahabat atau guru ngajinya. (Mansyur, S : 2012).

Hadirnya proses ta'aruf menuju kejenjang pernikahan merupakan salah satu wadah untuk mengurangi dan menghindari kerusakan moral. Trend ta,aruf pada saat sekarang ini tidak hanya dari kalangan masyarakat saja. Beberapa artis juga memilih menikah dengan proses ta' aruf seperti pasangan rey mbayang dan dinda hauw mereka menikah dengan proses ta'aruf.

Ta'aruf tentunya mempunyai tujuan yang sangat mulia seperti memberikan bimbingan kepada orang yang akan melaksanakan pernikahan dengan cara yang syar'i. Berbeda dengan berpacaran ta'aruf prosesnya tentu lebih syar'i, pasangan yang akan menikah kehormatannya lebih terjaga dan prosesnya sudah tentu mengarah pada pernikahan (Akbar, 2015).

Tahap-tahap untuk melakukan proses ta'aruf calon laki-laki pergi ke rumah orang Tua, kemudian langsung menghubungi perempuan yang akan dinikahinya. Umumnya seseorang melakukan ta'aruf ini untuk menjaga diri dan kesempurnaan syari'at islam, menjauhi zina dan fitnah. Pada saat proses ta'aruf berlangsung terdapat aturan-aturan yang menjaga calon pasangan laki- laki dan perempuan. Mereka tidak boleh bertemu berdua saja tetapi dengan perantara, dan menjadi mediator selama proses ta'aruf berlangsung (Arif Rahman Lubis 2014:269).

Desa Tiangau terletak di Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas. Kecamatan siantan selat terdiri dari 7 Desa 14 Dusun 20 RW dan 48 RT. Desa Air Bini terbentuk dari hasil pemekaran desa oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Tepatnya pada tanggal 29 Desember 2011 Desa

Air Bini resmi pecah menjadi desa baru lepas dari desa induknya Tiangau. Mata pencaharian masyarakat di Desa Tiangau yaitu Petani, ada juga yang bermata pencaharian nelayan tetapi sebagian besarnya petani, dalam kesehariannya masyarakat Tiangau menggunakan bahasa daerahnya yaitu bahasa taluk kuantan, mengapa masyarakat Tiangau itu bisa menggunakan bahasa taluk kuantan dalam kesehariannya, karena sebagian besar masyarakat Tiangau berasal dari taluk kuantan tersebut.

Tabel 1.1 Data Distribusi RT RW Di Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

| No | Kelurahan/Desa | Rukun Warga (RW) | Rukun Tetangga (RT) | Dusun |
|------------------------|----------------|---------------------|------------------------|-----------|
| 1. | Kiabu | 4 | 8 | 2 |
| 2. | Tiangau | 4 | 8 | 2 |
| 3. | Lingai | 2 | 4 | 2 |
| 4. | Mengkait | 2 | 9 | 2 |
| 5. | Telaga | 2 | 6 | 2 |
| 6. | Telaga kecil | 2 | 4 | 2 |
| 7. | Air bini | 4 | 9 | 2 |
| SIANTAN SELATAN | | 20 | 48 | 14 |

(Sumber : Kantor Kecamatan Siantan Selatan Tahun 2020)

Masyarakat Desa Tiangau merupakan masyarakat yang memeluk agama islam. Didalam kehidupan masyarakat Tiangau untuk menuju proses pernikahan ada beberapa proses yaitu menikah dengan proses ta'aruf dan ada juga dengan proses pacaran. Yang menikah dengan proses ta'aruf dilakukan oleh sekelompok

orang saja, Namun walaupun begitu masyarakat di Desa Tiangau yang menikah dengan ta'aruf lebih banyak dibandingkan dengan proses pacaran. Berikut tabel masyarakat yang berhasil menikah dengan proses melalui ta'aruf di Desa Tiangau Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas :

Tabel 1. 2 Data Masyarakat Desa Tiangau Menikah Dengan Proses Ta'aruf Tahun 2009-2021

| No. | Jumlah Pasangan | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | 1 | - | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |

Sumber : Diolah dari Kantor Urusan Agama (KUA) data pernikahan tahun 2009-2021

Munculnya ta'aruf di Desa Tiangau berawal dari datangnya sekelompok ustad dari Jakarta ke desa Tiangau pada tahun 2009. Sekelompok mereka dari golongan ustad Muhammadiyah, mereka datang ke Desa Tiangau bertujuan untuk berdakwa didesa Tiangau dan sekelompok ustad ini menetap selama 6 bulan di Desa Tiangau.

Setelah beberapa bulan menetap di Desa Tiangau, ada dari salah satu Ustad Muhammadiyah ini yang melakukan pernikahan dengan masyarakat Tiangau. Dengan adanya pernikahan antara ustad muhammadiyah ini lah masyarakat desa Tiangau mengenal kata ta'aruf, hingga sampai sekarang ini. Dan masyarakat juga banyak menikah dengan cara proses ta'aruf sampai sekarang. Berikut salah satu opini dari seseorang masyarakat Desa Tiangau yang melaksanakan pernikahannya dengan cara melalui ta'aruf“ alasan saya melakukan pernikahan melalui ta'aruf , karena hal ini bisa menjauhkan kita

dari perbuatan- perbuatan yang sia-sia dan perbuatan-perbuatan yang tidak dibolehkan oleh agama. Melalui ta'aruf kita terhindar dari perbuatan zina, memang beberapa orang memandang ta'aruf ini aneh, namun kalau dijalani ta'aruf ini indah. Hidup lebih tenang dengan mengikuti perintahnya dan menjauhkan dari larangannya”.

Di Desa Tiangau Ta'aruf menjadi pilihan dalam proses menuju pernikahan, karena bagi masyarakat Tiangau ta'aruf sebagai metode pengenalan pasangan berdasarkan tuntunan syariat Islam yang memiliki proses pengembangan hubungan singkat menuju pernikahan. Selain itu dapat menghindari seseorang dari hal-hal negatif karena tidak dianjurkannya bagi mereka yang sedang menjalankan ta'aruf untuk berdua-duaan.

Pemaknaan pernikahan ta'aruf di masyarakat Tiangau yaitu pernikahan ta'aruf sebagai pelaksanaan ajaran syariat Islam, pernikahan ta'aruf sebagai media eksplorasi pasangan untuk saling mengenal, dan sebagai ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat Tiangau yakin dengan ta'aruf tersebut, hal ini karena orang yang melakukan ta'aruf mengerti tanggung jawab dan sudah siap menikah, dan sudah pasti mengarah kepada pernikahan bukan untuk bermain-main.

Ta'aruf di Desa Tiangau hal biasa yang dilakukan masyarakat, yang bertujuan agar dapat menaati apa yang seharusnya dianjurkan oleh agama Islam, melalui ta'aruf kita akan terhindar dari yang akan mendatangkan dampak-dampak buruk seperti kenakalan-kenakalan remaja. Di Desa Tiangau orang yang menjalankan merupakan adalah orang-orang yang benar-benar ingin menikah, dengan demikian mereka mengerti dengan tanggung jawab dalam menjalankan

pernikahan. Walaupun didesa Tiangau masih ada pernikahan dengan berpacaran.

Selain itu fenomena ta'aruf di Desa Tiangau dominan dilakukan oleh masyarakat yang sudah berumur . masyarakat yang sudah 28-35 tahun tetapi belum menikah akan mendapat cibiran dimasyarakat seperti, yang perempuan dibilang takut sama laki-laki, terlalu pilih-pilih, dan tidak laku. Sedangkan yang laki-laki yang sudah berumur tapi tak kunjung menikahdibilang tidak punya uang, dan hanya ingin menikmati hidup sendiri, Takut sama perempuan. Bahkan dimasyarakat orang yang berumur tapi tidak menikah sering diejek, dan tentunya merasa malu.

Oleh karena itu masyarakat yang sudah berumur tetapi belum menikah dan belum mempunyai calon pasangan yang akan dinikahkannya akan dicarikan oleh keluarga, orang tua, teman, sahabat, dan orang yang dapat dipercaya olehnya calon pasangan untuk menikah sesuai dengan kepribadian yang dia inginkan. Hal ini tidak dipaksa oleh pihak mana pun, jika sama-sama setuju ta'arufnya dilaksanakan tetapi jika tidak ada yang setuju atau tidak sesuai proses ta'arufnya tidak dilaksanakan.

Di Desa Tiangau terdapat beberapa suku yaitu ada Suku Melayu Kuantan, Sukumelayu dan Suku Chaniago . Di Desa Tiangau yang menikah dengan proses ta'aruf ini yaitu banyak dari suku chaniago, hampir semua yang menikah dengan ta'aruf berasal dari suku Chaniago tersebut Mereka yang melakukan ta'aruf di Desa Tiangau ini tidak difasilitasi oleh sebuah lembaga tetapi difasilitasi oleh seorang ustad yang ada di Tiangau yaitu oleh bapak M.Sapri dan sudah menjadi terkenal di Tiangau ini jika ada yang ingin menikah dengan ta'aruf bapak Sapri

ini lah yang mengarahkan, bapak Sapriini merupakan salah satu tokoh agama di Desa Tiangau. Orang yang melakukan pernikahan ta'aruf di Desa Tiangau tidak hanya dari kalangan orang yang agamanya kuat, anak ustad, lulusan pesantren tetapi dari semua kalangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas peneliti merumuskan masalah yaitu Bagaimana makna pernikahan ta'aruf di Desa Tiangau Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini yaitu bertujuan mengetahui makna pernikahan Ta'aruf di Desa Tiangau Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan makna pernikahan Ta'aruf di Desa Tiangau Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.4.2 Manfaat praktis

Agar dalam penelitian ini bisa memberikan referensi serta untuk mahasiswa maupun masyarakat umum serta pihak lain yang berkepentingan tentang makna pernikahan ta'aruf di desa Tiangau Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas.